



WALIKOTA TEBING TINGGI

JALAN. DR.SUTOMO NO. 14 TELP. 21272 - 23444 TEBING TINGGI

KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 061/ 034 /PDK/TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN TK NEGERI PEMBINA - 02

WALIKOTA TEBING TINGGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyahuti pelaksanaan Otonomi Daerah dan memberi kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan Kota Tebing Tinggi menjadi Kota Pendidikan yang berbudaya;
b. bahwa untuk mempersiapkan pendidikan anak sejak dini dalam rangka merangsang daya pikir anak, dirasa perlu dikembangkan pendidikan anak usia dini;
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada diktum (a) dan (b) dan telah selesaiya pembangunan gedung TK di Kecamatan Padang Hilir, selanjutnya dirasa perlu untuk ditetapkan sebagai TK Negeri Pembina dengan Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota - Kota Kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tebing Tinggi;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 542, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Kota Tebing Tinggi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : 1. Nama Sekolah : TK Negeri Pembina - 02
 2. Alamat : Jalan Darat
 3. Kelurahan : Satria
 4. Kecamatan : Padang Hilir
 5. Kota : Tebing Tinggi
- Kedua : TK Negeri Pembina sebagaimana tersebut pada diktum pertama selanjutnya ditetapkan sebagai TK Negeri Pembina Kecamatan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang ditentukan untuk itu.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEBING TINGGI
 Pada tanggal : Januari 2007

WALIKOTA TEBING TINGGI



Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Tembusan : Yth;

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta
4. Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi
7. Kepala BAPPEDA Kota Tebing Tinggi
8. Kepala Inspektorat Kota Tebing Tinggi
9. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tebing Tinggi